



JUSTICIA EKA PUSPITA, S.H., M.Kn.

**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**PERKUMPULAN BDS INDONESIA
DALAM BAHASA INGGRIS DISEBUT**

BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES ASSOCIATION INDONESIA

Nomor : 35

Tanggal : 06 Oktober 2015

Jl. Magelang Km. 4,6 Ruko Permai Magelang No. 8,
Kutu Dukuh, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55284
Telp. (0274) 623795, Fax. (0274) 625946
Email : jep_sh@yahoo.com



-----PERKUMPULAN BDS INDONESIA-----

----- DALAM BAHASA INGGRIS DISEBUT-----

BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES ASSOCIATION INDONESIA

-----Nomor : 35 -----

Pada hari ini Selasa, tanggal enam Oktober dua ribu lima belas (06-10-2015);-----

Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat);-

Menghadap kepada saya, **JUSTICIA EKA PUSPITA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Sleman, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini: -----

1. **Tuan SAMSUL HADI**, lahir di Kediri pada tanggal dua puluh satu April seribu sembilan ratus enam [puluh lima (21-04-1965), Status Kawin, bertempat tinggal di Manyar Indah 8/6, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur . --- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3578092104650001;-----
2. **Tuan CAHYADI JOKO SUKMONO**, lahir di Boyolali pada tanggal dua puluh empat Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (24-12-1977), Status Kawin, bertempat tinggal di Pogung Lor 169, Rukun

Tetangga 007, Rukun Warga 047, Desa Sinduadi,
Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan: 3404062412770003;-----

Dalam ini bertindak selaku Ketua Umum dan Sekretaris
Jenderal terpilih yang mendapat kuasa dari hasil
Musyawarah Nasional ke IV Perkumpulan **ASOSIASI
BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES INDONESIA (ABDSI)**,
sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan
Presidium Musyawarah Nasional Musyawarah Nasional ke
IV Perkumpulan **ASOSIASI BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES
INDONESIA (ABDSI)**, Nomor 001/ABDSI/DPN/SK/I/2015
tertanggal 01-01-2015 (satu Januari dua ribu lima
belas) tentang Pengangkatan Dewan Pengurus Nasional
Perkumpulan **ASOSIASI BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES
INDONESIA (ABDSI)** dan karenanya serta sah mewakili
Perkumpulan yang akan selanjutnya disebut dibawah ini,

□ Penghadap bertindak dalam kedudukannya -----
sebagaimana tersebut diatas, dengan ini -----
menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:-----

□ Bahwa pada hari Jumat tanggal 12-12-2014 (dua
belas Desember dua ribu empat belas), bertempat di
ruang siding Hotel Pomelotel Jakarta;-----

KANTOR

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JUSTICIA EKA PUSPITA, S.H., M.Kn.
KABUPATEN SLEMAN

- ☐ Berdasarkan Berita Acara Musyawarah Nasional Ke IV Tahun 2014 Perkumpulan **ASOSIASI BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES INDONESIA (ABDSI)**, tertanggal 12-12-2014 (dua belas Desember dua ribu empat belas) telah mengadakan Rapat (untuk selanjutnya disebut "Rapat MUNAS");-----
- ☐ fotokopinya telah diperlihatkan kepada saya, Notaris dan dilekatkan pada minutanya Akta ini;-----
- ☐ Bahwa dalam Rapat tersebut, memutuskan untuk menuangkan Anggaran Dasar Perkumpulan **ASOSIASI BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES INDONESIA (ABDSI)** kedalam akta;-----
- ☐ Bahwa oleh karena Anggaran Dasar Perkumpulan tersebut belum pernah dituangkan kedalam suatu akta maka Perkumpulan **ASOSIASI BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES INDONESIA (ABDSI)** dibuat dan dibaca sama dengan Anggaran Dasar yang sudah menjadi acuan untuk diadakan Musyawarah Nasional Perkumpulan **ASOSIASI BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES INDONESIA (ABDSI)**;-----
- ☐ Bahwa dengan telah dilakukan nya Rapat MUNAS, tersebut maka Anggaran Dasar ini akan diubah dan dilaporkan dan disesuaikan kepada yang berwenang yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Rapat MUNAS yang berikut; --

□ Sehubungan dengan hal-hal yang telah -----
diterangkan diatas, maka penghadap dengan bertindak
dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas,
dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang
berwenang dengan ini menetapkan Anggaran Dasar
Perkumpulan sebagai berikut:-----

----- PASAL 1 -----

-----KETENTUAN UMUM-----

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan :-----

1. **Perkumpulan BDS Indonesia** dalam bahasa Inggris disebut **Business Development Services Association Indonesia** disingkat **ABDSI** adalah wadah bagi pelaku layanan pengembangan bisnis Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (disingkat dan selanjutnya disebut KUMKM) di Indonesia;-----
2. **Business Development Services - Provider** disingkat **BDS-P** adalah Lembaga Penyedia Layanan Pengembangan Bisnis (LP-LPB) yang didefinisikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, baik yang secara khusus melayani KUMKM di sentra maupun secara umum yang membutuhkan layanan pengembangan bisnis;-----
3. **Usaha Mikro, Kecil dan Menengah** adalah jenis usaha yang didefinisikan sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;-----

4. Koperasi yang dimaksudkan adalah sesuai dalam definisi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia;-----

----- PASAL 2 -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

--- **BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES (BDS) INDONESIA** -

----- **(ABDSI)** -----

1. Perkumpulan ini bernama **PERKUMPULAN BDS INDONESIA** yang dalam bahasa Inggris dinyatakan lengkap dengan **BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES ASSOCIATION INDONESIA** disingkat selanjutnya disebut **ABDSI**, yang untuk selanjutnya disebut dengan "Perkumpulan";-----

2. Perkumpulan ini berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan dan dapat mendirikan kantor cabang -atau kantor perwakilan di seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Rapat Umum Anggota;-----

----- PASAL 2 -----

----- **ASAS** -----

Perkumpulan berdasarkan profesionalisme, amanah,
kejujuran, keadilan, kesetaraan, kebersamaan,
transparan, bertanggung gugat dan kerakyatan;-----

----- PASAL 3 -----

----- LANDASAN -----

Perkumpulan berdasarkan :-----

1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan
constitutional;-----
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian Indonesia dan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008 tentang UMKM sebagai landasan
structural;-----
3. Keputusan Munas perkumpulan sebagai landasan
operasional ;-----

----- PASAL 4 -----

----- TUJUAN -----

Mewujudkan BDSP professional yang mampu memajukan
KUMKM Indonesia sehingga tercapai kesejahteraan
pelaku KUMKM dan perbaikan struktur perekonomian
Nasional;-----

----- PASAL 5 -----

----- FUNGSI -----

1. Sebagai wahana komunikasi, informasi,
representasi, konsultasi, fasilitasi, kemitraan,

peningkatan fasilitas dan advokasi antar BDSP, KUMKM dan pemangku kepentingan lainnya yang sehaluan dengan perkumpulan;-----

- [2. Sebagai sarana membangun kerjasama antar BDSP dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme layanan guna memberi dukungan bagi kemandirian, kekuatan dan peningkatan daya saing KUMKM di Indonesia;-----

----- PASAL 6 -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA -----

Perkumpulan ini didirikan pada tanggal 29-05-2002 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua) melalui pertemuan pendahuluan Musyawarah Nasional (selanjutnya dalam akta ini disebut Munas) ;-----

- Munas I, Jakarta 28-30 Mei 2002;-----
- Munas II, Balikpapan, 27-28 Juli 2005;-----
- Munas III, Surakarta, 26 Oktober 2009;-----
- Munas IV, Jakarta, 11-12 Desember 2014;-----

,didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan;-

----- PASAL 7 -----

----- KEKAYAAN -----

Kekayaan Perkumpulan terdiri dari:-----

1. Hadiah, hibah, wasiat, baik dari orang perorangan atau badan hukum yang tidak mengikat dari dalam -- negeri maupun luar negeri;-----
2. Uang pangkal dan uang iuran dari anggota ----- Perkumpulan;-----
3. Sumbangan-sumbangan yang berasal dari Pemerintah maupun Swasta dan donator-donatur yang tidak ----- mengikat, baik yang berupa harta benda maupun yang berupa uang;-----
4. Pendapatan-pendapatan lain dari usaha-usaha ----- Perkumpulan yang dilakukan secara sah.-----

----- PASAL 8 -----

----- PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA -----

1. Pengelolaan dana ditentukan oleh Rapat Umum ----- Anggota, yang dikelola secara professional dan --- dikerjakan oleh tenaga professional untuk ----- mewujudkan transparansi, akuntabilitas, ----- kredibilitas kepada masyarakat agar mendapat ----- kepercayaan yang penuh dari para donator dan atau para pendukung dana baik yang berasal dari dalam - negeri maupun luar negeri;-----
2. Penggunaan dana Perkumpulan dipergunakan untuk --- mencapai visi, misi, asas, maksud dan tujuan serta program-program kerja yang ditetapkan berdasarkan

Rapat Umum Anggota untuk kemajuan pelayanan -----
Perkumpulan.-----

----- PASAL 9 -----

----- KEANGGOTAAN -----

Anggota Perkumpulan adalah Warga Negara Indonesia
yang terdaftar didalam Perkumpulan, untuk selanjutnya
disebut sebagai "Anggota Perkumpulan";-----

----- PASAL 10 -----

----- PERSYARATAN ANGGOTA -----

1. Permohonan menjadi Anggota Perkumpulan sesuai ---
dengan persyaratan yang ditetapkan oleh -----
Perkumpulan, yang diatur didalam Anggaran Rumah --
Tangga Perkumpulan;-----
2. Calon anggota yang telah memenuhi persyaratan akan
memperoleh Kartu Tanda Anggota Perkumpulan yang --
diterbitkan dan ditandatangani oleh Ketua Umum ---
Perkumpulan;-----
3. Nomor Induk Anggota diterbitkan oleh Dewan -----
Pengurus.-----

----- PASAL 11 -----

----- BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN -----

Hak keanggotaan Perkumpulan dapat berakhir apabila:--

a. Meninggal dunia;-----

b. Mengundurkan diri;-----

c. Masa berlaku Kartu Tanda Anggota berakhir dan ---
-tidak diperpanjang lagi;-----

d. Diberhentikan.-----

----- PASAL 12 -----

----- PEMBERHENTIAN ANGGOTA -----

1. Anggota Perkumpulan dapat diberhentikan oleh Dewan
Pengurus apabila:-----

a. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah ---
Tangga;-----

b. Melanggar peraturan perundang-undangan Republik
Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap.--

2. Tata cara pemberhentian dan pembelaan Anggota ----
Perkumpulan diatur didalam Anggaran Rumah Tangga -
Perkumpulan.-----

----- PASAL 13 -----

----- HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA PERKUMPULAN -----

1. Hak Anggota Perkumpulan adalah:-----

a. Mengikuti semua kegiatan Perkumpulan;-----

b. Memiliki hak bicara dan hak suara dalam rapat--
rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus
dan/atau Dewan Pengawas;-----

c. Memiliki hak dipilih dan memilih sebagai
anggota Dewan Pengurus dan anggota Dewan
Pengawas.-----

2. Kewajiban Anggota Perkumpulan adalah:-----
- a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dikeluarkan oleh Perkumpulan serta peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah;-----
 - b. Membantu menjalankan tugas Perkumpulan atas koordinasi dari Dewan Pengurus;-----
 - c. Menghadiri undangan Anggota rapat-rapat;-----
 - d. Membayar iuran anggota;-----
 - e. Menjunjung tinggi nama baik Perkumpulan;-----

----- PASAL 14 -----

----- STRUKTUR ORGANISASI -----

1. Struktur Organisasi secara bertingkat dari yang tertinggi sampai yang terendah terdiri dari:-----
- a. Dewan Pengawas;-----
 - b. Dewan Pengurus di Tingkat Pusat;-----
 - c. Dewan Pengurus di Tingkat Cabang.-----
2. Kewenangan Organisasi secara bertingkat dari yang tertinggi sampai yang terendah terdiri dari:-----
- a. Rapat Umum Anggota;-----
 - b. Rapat Dewan Pengawas;-----
 - c. Rapat Dewan Pengurus di Tingkat Pusat;-----
 - d. Rapat Pengurus di Tingkat Cabang.-----

KANTOR

**NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH-
JUSTICA EKA PUSPITA, S.H., M.Kn.
KABUPATEN SLEMAN**

----- PASAL 15 -----

----- ATRIBUT PERKUMPULAN -----

1. Atribut Perkumpulan terdiri dari Logo;-----
2. Segala sesuatu yang berhubungan dengan atribut --
Perkumpulan diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.-

----- PASAL 16 -----

----- RAPAT UMUM ANGGOTA -----

1. Rapat Umum Anggota adalah kewenangan tertinggi
dalam Perkumpulan;-----
2. Rapat Umum Anggota terdiri dari Rapat Umum Anggota
Tahunan dan Rapat Umum Anggota Luar Biasa;-----
3. Rapat Umum Anggota dipimpin oleh Ketua Umum -----
Perkumpulan;-----
4. Rapat Umum Anggota dilaksanakan oleh Dewan -----
Pengurus;-----

----- PASAL 17 -----

----- RAPAT UMUM ANGGOTA TAHUNAN -----

1. Rapat Umum Anggota diselenggarakan tiap tahun, ---
paling lambat 6 (enam) bulan setelah 1 (satu) ---
tahun pelayanan berakhir;-----
2. Dalam Rapat Umum Anggota Tahunan:-----
 - a. Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas -----
mengajukan perhitungan anggaran pelayanan ----
tahunan yang terdiri dari pembukuan, pemasukan,

dan pengeluaran dalam 1 (satu) tahun pelayanan yang telah berjalan serta penjelasan atas ----- dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan ----- rapat;-----

b. Dewan Pengurus Pusat mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perkumpulan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai -- perkembangan Perkumpulan di masa yang akan ---- datang, kegiatan utama untuk mencapai visi dan misi dan perubahannya selama 1 (satu) tahun --- pelayanan, serta rincian masalah yang timbul -- selama 1 (satu) tahun pelayanan yang ----- mempengaruhi kegiatan Perkumpulan untuk ----- mendapatkan persetujuan Rapat;-----

c. Diputuskan penggunaan dana Perkumpulan;-----

d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah ----- diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.-----

3. Pengesahan perhitungan pemasukan dan pengeluaran - tahunan oleh Rapat Umum Anggota Tahunan, berarti - memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama 1 (satu) tahun pelayanan yang --

telah berakhir, sejauh tindakan tersebut tercermin
dalam perhitungan tahunan.-----

----- PASAL 18 -----

----- RAPAT UMUM ANGGOTA LUAR BIASA -----

1. Rapat Umum Anggota Luar biasa dapat diadakan -----
sewaktu-waktu oleh Dewan Pengurus dan Dewan -----
Pengawas apabila diperlukan sesuai dengan Pasal 16
ayat 2 Anggaran Dasar.-----
2. Dewan Pengurus Pusat dan/atau Dewan Pengawas dapat
mengajukan kepada Perkumpulan untuk mengadakan ---
Rapat Umum Anggota Luar biasa untuk membahas hal--
hal yang dianggap penting guna kemajuan, -----
perkembangan, kejayaan, dan kebesaran Perkumpulan.

----- PASAL 19 -----

----- PESERTA RAPAT UMUM ANGGOTA -----

Peserta Rapat Umum Anggota terdiri dari:-----

1. Anggota Dewan Pengurus di Tingkat Pusat;-----
2. Anggota Pengurus di Tingkat Cabang;-----
3. Anggota Dewan Pengawas;-----
4. 2 (dua) orang Utusan perwakilan dari Anggota ----
Perkumpulan di Tingkat Cabang.-----

----- PASAL 20 -----

----- HAK SUARA DALAM RAPAT UMUM ANGGOTA -----

Setiap Peserta Rapat Umum Anggota berhak mengeluarkan
1 (satu) suara didalam Rapat Umum Anggota;-----

----- PASAL 21 -----

----- TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT UMUM ANGGOTA -----

1. Rapat Umum Anggota diselenggarakan di tempat -----
kedudukan atau ditempat kegiatan Perkumpulan -----
sebagaimana yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus;--
2. Rapat Umum Anggota dapat dilangsungkan apabila ---
dihadiri oleh paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu
per dua) dari seluruh jumlah Anggota Dewan
Pengurus di Tingkat Pusat, Anggota Pengurus di
Tingkat Cabang, dan Anggota Pengawas;-----
3. Apabila semua anggota Rapat Umum Anggota hadir ---
dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi --
syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan
yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan ---
dibicarakan. Sedangkan Rapat Umum Anggota dapat --
diselenggarakan ditempat yang ditentukan oleh
Dewan Pengurus dalam wilayah hukum Republik
Indonesia.-----

----- PASAL 22 -----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM ANGGOTA -----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Anggota dipimpin oleh Ketua Umum Perkumpulan. Dalam hal Ketua Umum Perkumpulan tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, - rapat dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Pengurus lainnya;-----
2. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal - ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta notaris. -----

----- PASAL 23 -----

----- KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN -----

1. a. Rapat Umum Anggota dapat dilangsungkan ----- apabila dihadiri oleh paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Dewan Pengurus, anggota Dewan Pengawas, dan Utusan Perwakilan Anggota Perkumpulan di -- Tingkat Cabang, kecuali ditentukan lain didalam Anggaran Dasar ini.-----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (a) tidak tercapai maka diadakan pemanggilan - rapat kedua;-----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 (b) harus dilakukan paling lambat 7

(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----

d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 --- (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pertama;-----

e. Rapat Kedua adalah sah dan berhak mengambil --- keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh - paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah seluruh anggota Dewan Pengurus, anggota Dewan - Pengawas, dan Utusan Perwakilan Anggota ----- Perkumpulan di Tingkat Cabang;-----

f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Ketua Umum, korum ditetapkan melalui mediasi yang ditunjuk oleh Perkumpulan;-----

2. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka -- keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah peserta Rapat Umum Anggota;-----

----- PASAL 24 -----

----- DEWAN PENGURUS -----

1. Dewan Pengurus adalah organ Perkumpulan yang ----
melaksanakan kepengurusan Perkumpulan yang ----
sekurang-kurangnya terdiri dari:-----
 - a. Seorang Ketua;-----
 - b. Seorang Sekretaris;-----
 - c. Seorang Bendahara-----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang
Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat
sebagai -Ketua Umum;-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ----
Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya ----
diangkat sebagai Sekretaris Jenderal;-----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ----
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya
diangkat sebagai Bendahara Umum.-----

----- PASAL 25 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengurus
hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi ----
persyaratan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan
perundangan yang berlaku yang ditentukan oleh ----
keputusan Rapat Umum Anggota;-----
2. Para anggota Dewan Pengurus diangkat oleh Rapat --
Umum Anggota, masing-masing untuk jangka waktu 5 -
(lima) tahun dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan

berdasarkan Rapat Umum anggota karena sesuatu hal;-----

13. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan ---- anggota Dewan Pengurus lowong, maka dalam jangka - waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya ----- lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Anggota untuk mengangkat Dewan Pengurus baru, dan untuk sementara Perkumpulan diurus oleh Dewan ---- Komisaris;-----

14. Jabatan anggota Dewan Pengurus berakhir apabila:--

- a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;-----
- b. Masa jabatan berakhir;-----
- c. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;-----
- d. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan -- putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
- e. Meninggal dunia;-----
- f. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota.-----

15. Anggota Dewan Pengurus tidak dapat merangkap ---- sebagai anggota Dewan Pengawas-----

6. Ketentuan Pasal ini berlaku mutatis mutandis bagi anggota Dewan Pengurus Cabang dalam mengelola ----
Perkumpulan di tingkat Cabang.-----

----- PASAL 26 -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGURUS -----

1. Setiap anggota Dewan Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan -
peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
2. a. Ketua Umum berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus serta mewakili
Perkumpulan;-----
b. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Dewan Pengurus lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus serta mewakili
Perkumpulan;-----
c. Dewan Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa;-----

- d. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota ---
Dewan Pengurus ditetapkan oleh Rapat Umum -----
Anggota dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum -
Anggota dapat dilimpahkan kepada Dewan -----
Pengawas;-----
- e. Dalam hal Perkumpulan mempunyai kepentingan
yang bertentangan dengan kepentingan pribadi
seorang anggota Dewan Pengurus, maka
Perkumpulan akan diwakili oleh anggota Dewan
Pengurus lainnya dan dalam hal Perkumpulan
mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan
kepentingan seluruh anggota Dewan Pengurus,
maka dalam hal ini Perkumpulan diwakili oleh
Dewan Pengawas;-----
- f. Ketentuan Pasal ini berlaku mutatis mutandis --
bagi Pengurus Cabang dalam mengelola
Perkumpulan di tingkat Cabang.-----

----- PASAL 27 -----

----- PENGURUS CABANG -----

1. Perkumpulan di Tingkat Cabang dapat dibentuk -----
apabila telah mempunyai Anggota Perkumpulan yang -
telah terdaftar di Kantor Cabang Perkumpulan -----
sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang;-----

2. Perkumpulan di Tingkat Cabang dikelola oleh -----
Pengurus Cabang dan dipimpin oleh seorang Ketua --
yang bertanggungjawab pada Dewan Pengurus di -----
tingkat Pusat; -----
3. Pengurus Perkumpulan di Tingkat Cabang sekurang---
kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan -----
Bendahara yang dipilih dan diangkat oleh Dewan ---
Pengurus di tingkat Pusat;-----

----- PASAL 28 -----

-----DEWAN PENGAWAS -----

1. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas
hanya warga negara Indonesia yang memenuhi -----
persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku berdasarkan keputusan Rapat Umum
Anggota;-----
2. Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Rapat Umum --
Anggota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan
dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Rapat Umum
Anggota;-----
3. Apabila oleh suatu jabatan anggota Dewan Pengawas
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) --
hari setelah terjadinya lowongan, harus -----
diselenggarakan Rapat Umum Anggota untuk mengisi -

lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2
pasal ini;-----

4. Seorang anggota Dewan Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada -----
Perkumpulan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;-----
6. Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap ----
sebagai anggota Dewan Pengurus.-----

----- PASAL 29 -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS -----

1. Dewan Pengawas setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Dewan -
Pengurus apabila anggota Dewan Pengurus tersebut -
bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar -----
dan/atau peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku;-----
Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan
kepada yang bersangkutan, disertai alasannya;-----
2. Apabila Rapat Anggota tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah --
pemberhentian sementara tersebut, maka -----
pemberhentian sementara tersebut menjadi batal

demikian hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula;-----

3. Apabila seluruh anggota Dewan Pengurus ----- diberhentikan sementara dan Perkumpulan tidak ---- mempunyai seorangpun anggota Dewan Pengurus, maka untuk sementara waktu Dewan Pengawas diwajibkan -- untuk mengurus Perkumpulan. Dalam hal demikian --- Dewan Pengawas berhak untuk memberikan kekuasaan - sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.-----

----- PASAL 30 -----

----- RAPAT DEWAN PENGAWAS -----

1. Dewan Pengawas dapat mengadakan Rapat Dewan ----- Pengawas setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Pengurus atau atas permintaan tertulis dari seseorang atau lebih anggota Dewan Pengawas;-----
2. Panggilan Rapat Dewan Pengawas dilakukan oleh Ketua Dewan Pengawas dan/atau salah seorang anggota Dewan Pengawas yang berhak mewakili Dewan Pengawas;-----
3. Panggilan Rapat Dewan Pengawas harus disampaikan - dengan surat tercatat atau dengan surat yang ---- disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan -

Pengawas dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, --- tanggal, waktu, dan tempat rapat;-----
5. Rapat Dewan Pengawas diadakan ditempat kedudukan - atau tempat kegiatan Perkumpulan. Apabila semua -- anggota Dewan Pengawas hadir atau diwakili, ----- panggilan terlebih dahulu tersebut tidak ----- disyaratkan dan Rapat Dewan Pengawas dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat;-----

----- PASAL 31 -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

1. Apabila dianggap sangat perlu oleh Rapat Umum ---- Anggota dan dengan maksud untuk mengembangkan dan menyempurnakan fungsi dan tugas Perkumpulan, maka Anggaran Dasar ini dapat dirubah;-----
2. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 --- korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat - diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan

acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat, dan keputusan disetujui berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota Dewan Pengurus dan anggota Dewan Pengawas dalam Rapat Umum Anggota; -----

3. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Perkumpulan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.-----

----- PASAL 32 -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUDASI -----

1. Perkumpulan dapat dibubarkan karena:-----
- a. Perkumpulan hanya dapat dibubarkan dengan sah - atas keputusan Rapat Umum Anggota dalam rapat - mana harus dihadiri dan/atau diwakili oleh ---- sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari ---- seluruh jumlah anggota Pengurus dan Pengawas;-
 - b. Tujuan Perkumpulan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak ----- tercapai;-----
 - c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:-----

1. Perkumpulan melanggar ketertiban umum dan --
kesusilaan;-----
2. Perkumpulan tidak mampu membayar utangnya --
setelah dinyatakan pailit; atau-----
3. Harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit
dicabut.-----
2. Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur ---
didalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Rapat Umum ----
Anggota menunjuk Likuidator untuk membereskan ---
kekayaan Perkumpulan;-----
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka anggota
Dewan Pengurus bertindak sebagai likuidator;-----
4. Dalam hal Perkumpulan bubar, Perkumpulan tidak ---
dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk ---
membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi;---
5. Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses -----
likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan --
frasa "Dalam Likuidasi" dibelakang nama -----
Perkumpulan;-----
6. Dalam hal Perkumpulan bubar karena putusan -----
pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk -----
likuidator;-----

7. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses ---- likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran --- kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;-----
8. Apabila setelah diadakan likuidasi masih terdapat sisa-sisa kekayaan Perkumpulan, maka sisa-sisa --- kekayaan Perkumpulan tersebut peruntukannya akan - diputuskan oleh Rapat Umum Anggota dengan ----- memperhatikan maksud dan tujuan Perkumpulan.-----

----- PASAL 33 -----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

1. Anggaran Rumah Tangga disusun dan dirumuskan oleh Dewan Pengurus, dan disetujui serta disahkan oleh Rapat Umum Anggota;-----
2. Anggaran Rumah Tangga memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara pelaksanaan Anggaran ---- Dasar ini, peraturan-peraturan Perkumpulan ----- berikut ketentuan-ketentuan yang mengatur hal-hal yang belum cukup atau tidak diatur, demi ----- kelancaran pelaksanaan tugas wewenang hak dan --- kewajiban Perkumpulan dalam mencapai maksudnya;--

----- PASAL 34 -----

----- YURISDIKSI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA -----

Semua beda pendapat atau sengketa hukum yang timbul -
 mengenai Perkumpulan, Dewan Pengurus, Dewan Pengawas,
 dan karyawan Perkumpulan, telah sepakat dan setuju --
 untuk menyelesaikannya melalui mediasi dan/atau -----
 arbitrase berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999
 -Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian -----
 Sengketa, dengan memilih penyelesaiannya di -----
 Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.-----

----- PASAL 35 -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur
 dalam Anggaran Dasar ini, akan dijabarkan dalam ----
 Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan, serta peraturan--
 peraturan yang dibuat oleh Perkumpulan berdasarkan -
 Rapat Umum Anggota;-----

- Menyimpang dari ketentuan Pasal 24 dan Pasal 29 -
 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan -
 Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas, untuk pertama ---
 kalinya diangkat susunan Dewan Pengurus dan Dewan -
 Pengawas sebagai berikut:-----

Dewan Pengawas-----

1. Ketua----- : Tuan **DR. NOER SOETRISNO**,
 lahir di Blitar pada
 tanggal 25-12-1949 (dua

puluh lima Desember
seribu sembilan ratus
empat puluh sembilan),
Status Kawin, bertempat
tinggal di Taman Alfa
Indah C 2/4, Rukun
Tetangga 013, Rukun Warga
005, Kelurahan Joglo,
Kecamatan Kembangan, Kota
Jakarta Barat, Propinsi
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan :
3173082512490001;-----

- Dewan Pengurus** -----
1. Ketua Umum-----: Tuan **SAMSUL HADI**, tersebut;
 2. Sekretaris Jenderal-- : Tuan **CAHYADI JOKO SUKMONO**,
tersebut;-----
 3. Bendahara Umum-----: Tuan **IWAN SETIAWAN**, lahir
di Cianjur pada tanggal
01-10-1967 (satu Oktober
seribu sembilan ratus
enam puluh tujuh), Status

Kawin, bertempat tinggal
di Pekayon, Rukun
Tetangga 012, Rukun Warga
001, Kelurahan Pekayon,
Kecamatan Pasar Rebo,
Kota Jakarta Timur,
Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk
Kependudukan :
3175050110670002;-----

- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran identitas dan tanda tangan penghadap sesuai
dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, -
Notaris, serta bertanggung jawab sepenuhnya atas hal
tersebut serta selanjutnya penghadap juga menyatakan
telah mengerti dan memahami isi akta ini;-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Sleman, pada pukul, hari,
dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta
ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan GUNAWAN, Karyawan Notaris, Warga Negara
Indonesia, Kawin, lahir di Samarinda pada tanggal

dua puluh empat Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (24-11-1987), bertempat tinggal Jalan Mendung Warih Nomor 118, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 004, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3403012411870001. -----

2. Tuan TRI SUDARMOKO, Karyawan Notaris, Warga Negara Indonesia, Kawin, lahir di Semarang pada tanggal dua puluh April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (20-04- 1976), bertempat tinggal di Jaten, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 31, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor: 3404062004760003. -Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi;-----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

Dilangsungkan dengan 2 (dua) perubahan yaitu 1 (satu) coretan dengan penggantian dan 1 (satu) coretan tanpa penggantian;-----

Minutanya Akta ini telah ditandatangani dengan
sempurna;-----

Diberikan sebagai **SALINAN** ke 2 (dua) atas permintaan
dari **Tuan CAHYADI JOKO SUKMONO**, tersebut;-----

Notaris



JUSTICIA EKA PUSPITA, S.H., M.Kn